



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85 / Pid.Sus / 2014 / PN. END.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ADRIANUS RESI ALS ARDIAN ;**
Tempat Lahir : Ende ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 03 Juli 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Mbomba, Ds. Gheogoma, Kec. Ende Utara, Kab. Ende ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Guru ;
Pendidikan : Sarjana (SI) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
- 2 Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d tanggal 14 September 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 4 September 2014 s/d 3 Oktober 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 4 Oktober 2014 s/d 2 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende No : B-82/P.3.14/Euh.2/09/2014 tanggal 04 September 2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Tanggal 4 September 2014 Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN. END., tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 4 September 2014 Nomor : 85/Pid.Sus/2014/PN. END, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Berkas perkara atas nama terdakwa ADRIANUS RESI ALS ARDIAN beserta seluruh lampirannya ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **MARIA WILLI BORDA, S.H.**, Pengacara praktek/Advokat yang bertempat tinggal di Jalan Kelimutu, Lorong Winirai, Kel. Kelimutu, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende., **KAROLUS BOROMEUS TANI, S.H.**, Pengacara praktek/Advokat yang bertempat tinggal di Jalan Marilonga, Gang Stanker, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 September 2014 serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/SK. Pid/IX/2014/PN. End Tertanggal 8 September 2014 ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 08 Oktober 2014 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ADRIANUS RESI Als ARDIAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49a UURI No.23 tahun 2004 ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADRIANUS RESI Als ARDIAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kartu Keluarga Nomor: 5308181805110007;
 - Surat Kelahiran An. Alfonsius Alexis Dewa;
 - Surat Nikah No.NK 4.323;
 - Surat Permandian No.2059

Dikembalikan kepada saksi korban yakni saksi Maria Bari Als Mery

- 4 Dibebani membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/*Pleddooi* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- D A K W A A N

KESATU

Bahwa terdakwa ADRIANUS RESI Als ARDIAN (berdasarkan Surat surat nikah Nomor:NK 4.323 adalah benar masih merupakan suami sah dari saksi Maria Bari dan berdasarkan surat kelahiran yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2011 adalah benar selaku bapak/orang tua dari korban Alfonsius Alexis Dewa), selama 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan januari 2014 s/d bulan Mei 2014 kali secara berulang kali pada setiap bulannya atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di rumah orang tua saksi Maria Bari yang sebelumnya juga ditempati oleh terdakwa bertempat di Kampung Nangakeo, Desa Bheramari, Kec. Nangapanda, Kab.Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, *telah sengaja melakukan tindakan penelantaran* terhadap anak (yakni korban sdr. Alfonsius Alexis Dewa yang juga adalah anak kandung terdakwa) yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ADRIANUS RESI Als ARDIAN yang notabene adalah suami sah dari saksi Maria Bari (berdasarkan Surat surat nikah Nomor:NK 4.323 dan berdasarkan surat kelahiran yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2011 adalah benar selaku bapak/orang tua dari Alfonsius Alexis Dewa) telah sengaja terhitung dari bulan januari 2014 s/d bulan April 2014 menelantaran anak kandungnya sendiri yakni sdr. Alfonsius Alexis Dewa yang masih berusia 2 (dua) tahun dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir ataupun biaya kebutuhan yang bersangkutan dari mulai susu hingga makanan pokok lainnya secara berulang kali dari yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa setiap bulannya mengirimkan uang untuk korban Alfonsius Alexis Dewa yang biasa diterima oleh saksi Maria Bari yang notabene adalah masih istri terdakwa sendiri berdasarkan bukti perkawinan diatas sekaligus sebagai ibu kandung dari sdr. Alfonsius Alexis Dewa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa adapun dari kebiasaan sebelumnya terdakwa selalu mengirim uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) kepada saksi Maria Bari kemudian merincikan kebutuhan sang anak yakni Alfonsius Alexis Dewa diantaranya untuk membeli beras, susu, bumbu dapur dan jika ada sisa itu dipergunakan untuk uang jajan anak.
- ⇒ Bahwa memang benar sebelumnya terdakwa biasa mengirimkan uang untuk anaknya tersebut setiap bulannya terakhir pada bulan Desember 2013, setelah itu terhitung dari bulan Januari 2014 s/d April 2014 bahkan hingga dengan saat ini terdakwa sudah tidak lagi mengirimkan anaknya tersebut uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tersebut diatas. Bahkan terdakwa melalui perantara kedua orang tuanya yakni sdr. ALEXANDER PARHE dan sdri. PAULINA WADHI telah mengambil paksa dan membawa lari Alfonsius Alexis Dewa dari ibunya sendiri yakni Sdri. Maria Bari;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menelantarkan anak dan istrinya tersebut menyebabkan saksi Maria Bari berusaha untuk mencari nafkah sendiri yang rencananya akan bekerja dikalimantan selain itu sebelum korban Alfonsius Alexis Dewa diambil paksa oleh kedua orang tua terdakwa sebagaimana tersebut diatas. Akibat penelantaran yang dilakukan terdakwa tersebut telah menyebabkan korban Alfonsius Alexis Dewa (yang notabene adalah anak kandungnya sebagai buah pernikahannya dengan saksi korban) menderita penurunan fisik karena sering sakit-sakitan dan bahkan tidak lagi mendapat kasih sayang dari terdakwa sendiri selaku ayah/orang tua.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 huruf b dan c

UURI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADRIANUS RESI Als ARDIAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU diatas, *telah* menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yakni (istri terdakwa sendiri) saksi korban Maria Bari dan anak kandungnya yakni Alfonsius Alexis Dewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ADRIANUS RESI Als ARDIAN yang notabene adalah suami sah dari saksi korban Maria Bari (berdasarkan Surat surat nikah Nomor: NK 4.323 dan berdasarkan surat kelahiran yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2011 adalah benar selaku bapak/orang tua dari Alfonsius Alexis Dewa) telah sengaja terhitung dari bulan Januari 2014 s/d bulan Mei 2014 menelantarkan istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yakni saksi korban Maria Bari dan anak kandungnya sendiri yakni Alfonsius Alexis Dewa yang masih berusia 2 (dua) tahun dengan tidak lagi memberikan nafkah lahir ataupun biaya kebutuhan yang bersangkutan termasuk kasih sayang yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa setiap bulannya mengirimkan uang untuk Alfonsius Alexis Dewa yang biasa diterima oleh saksi korban yang notabene adalah masih istri sah terdakwa sendiri berdasarkan bukti perkawinan diatas.

- ⇒ Bahwa adapun dari kebiasaan sebelumnya terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) kepada saksi korban kemudian merincikan kebutuhan sang anak yakni Alfonsius Alexis Dewa diantaranya untuk membeli beras, susu, bumbu dapur dan jika ada sisa itu dipergunakan untuk uang jajan anak, termasuk pula untuk kebutuhan saksi korban;
- ⇒ Bahwa memang benar sebelumnya terdakwa biasa mengirimkan uang untuk saksi korban dan anaknya tersebut setiap bulannya terakhir pada bulan Desember 2013, setelah itu terhitung dari bulan Januari 2014 s/d April 2014 bahkan hingga dengan saat ini terdakwa sudah tidak lagi mengirimkan saksi korban dan anaknya tersebut uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tersebut diatas. Bahkan terdakwa melalui perantara kedua orang tuanya yakni ALEXANDER PARHE dan sdri. PAULINA WADHI telah mengambil paksa dan membawa lari Alfonsius Alexis Dewa dari ibunya sendiri yakni saksi korban Sdri.Maria Bari;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menelantarkan anak dan istrinya tersebut menyebabkan saksi korban berusaha untuk mencari nafkah sendiri yang rencananya akan bekerja dikalimantan selain itu sebelum Alfonsius Alexis Dewa diambil paksa oleh kedua orang tua terdakwa sebagaimana tersebut diatas. Akibat penelantaran yang dilakukan terdakwa tersebut telah menyebabkan Alfonsius Alexis Dewa (yang notabene adalah anak kandungnya sebagai buah pernikahannya dengan saksi korban) menderita penurunan fisik karena sering sakit-sakitan dan bahkan tidak lagi mendapat kasih sayang dari terdakwa sendiri selaku ayah/orang tua, demikian pula yang dirasakan oleh saksi korban selaku istri terdakwa yang tidak lagi mendapat kasih sayang dari terdakwa sebagai suami.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UURI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah/diambil janjinya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1 **SAKSI MARIA BARI ALS MERY**, disumpah, pada pokoknya menerangkan senbagai berikut :

- Bahwa, saksi dan anak saksi yakni sdr. Alfonsius Alexis Dewa (yang notabene adalah anak kandung terdakwa Adrian Resi Als Ardian sebagai buah pernikahannya dengan saksi berdasarkan surat kelahiran yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2011 adalah benar selaku bapak/orang tua dari Alfonsius Alexis Dewa dan kartu keluarga Nomor:5308181805110007) terhitung sejak bulan maret 2014 s/d Mei 2014 telah ditelantarkan oleh terdakwa dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin baik sebagai suami sah dari saksi (berdasarkan Surat surat nikah Nomor:NK 4.323) dan sebagai bapak/orangtua tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anaknya sendiri sdr. Alfonsius Alexis Dewa padahal diketahui hingga dengan berlangsungnya persidangan di Pn.Ende bahkan yang terjadi terdakwa dengan perantara kedua orang tuanya yakni ALEXANDER PARHE dan sdri. PAULINA WADHI telah mengambil paksa dan membawa lari Alfonsius Alexis Dewa dari ibunya sendiri yakni saksi dengan atau tanpa menghubungi saksi terlebih dahulu padahal diketahui saat itu Alfonsius Alexis Dewa usianya masih dibawah 2 (dua) tahun sehingga dengan tidak berdaya akhirnya saksipun tidak sanggup mempertahankan Alfonsius Alexis Dewa saat itu. Adapun tujuan terdakwa dengan perantara orang tuanya saat itu adalah karena menghawatirkan jika kalau Alfonsius Alexis Dewa dibawa serta kekalimantan oleh saksi sendiri karena alasan mencari pekerjaan disana;

Bahwa saksi memang mengakui berencana hendak membawa serta anaknya yakni Alfonsius Alexis Dewa tetapi tidak tahu kapan akan tetapi dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama kedua orang tuanya diatas tersebut sungguh diluar dugaan saksi karena terdakwa tega memisahkan Alfonsius Alexis Dewa dari saksi selaku ibu kandungnya saat itu;

Bahwa sesungguhnya saksi pernah tinggal bersama di Sumba dan mengajar ditempat yang sama dengan terdakwa yakni di SMA SANTO THOMAS AQUINES di Sumba Barat dimana sebelumnya terdakwa yang datang terlebih dahulu kesana yaitu pada bulan juni 2013 kemudian disusul saksi pada bulan juli 2013 SMA SANTO THOMAS AQUINES di Sumba Barat tanpa membawa serta Alfonsius Alexis Dewa. Namun dalam perjalanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sering sakit-sakitan dan sering pula dianiaya oleh terdakwa hingga pada bulan oktober 2013 saksipun kembali keende dan tinggal dirumah orang tua terdakwa di Mbomba, ds. Gheogoma, Kec. Ende Utara, Kab.Ende hingga dengan kedatangan terdakwa pada bulan desember 2013 untuk merayakan tahun baru bersama dengan saksi dan anak yakni Alfonsius Alexis Dewa. Bahwa terhitung sejak kepulangan saksi keende dan tinggal dirumah orang tua terdakwa tersebut terdakwa biasa mengirim uang untuk kebutuhan ekonomi keluarga yakni untuk saksi dan anaknya sebanyak Rp. 300.000,-/bulan yang dirincikan adalah untuk kebutuhan-kebutuhan seperti membeli beras, susu, bumbu dapur dan jika ada sisa itu dipergunakan untuk uang jajan anak, termasuk pula untuk kebutuhan saksi sendiri awalnya lancar. Namun pasca berkumpul kembali pada bulan desember dimana terdakwa mengaku telah meminjam uang sebesar Rp. 1000.000,- di sekolah tempatnya mengajar yakni di SMA SANTO THOMAS AQUINES terdakwa memberitahukan kepada saksi, dan dibenarkan saksi untuk kemudian memaklumi terdakwa agar tidak mengirim dulu uang sampai dengan hutang disekolah tersebut sudah dilunasi oleh terdakwa yang mengatakan hutangnya dilunasi Cuma 2 (dua) bulan. Namun yang terjadi pasca kembalinya terdakwa pada tanggal 3 januari 2014 ke sumba saat itu ditambah ketidak cocokan saksi dengan orang tua terdakwa saat itu, kemudian saksi kembali kerumahnya di Nangekeo, Ds. Bheramari, Kec. Nangapanda Kab. Ende terhitung sejak bulan february 2014 ternyata terhitung sejak bulan itu maret, april dan mei 2014 terdakwa sengaja tidak mengirim saksi dan anaknya uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti tersebut diatas termasuk jarang pula menghubungi saksi dan Alfonsius Alexis Dewa sehingga sebagai suami bagi saksi sekaligus sebagai bapak bagi Alfonsius Alexis Dewa terdakwa sengaja menelantarkan saksi dan Alfonsius Alexis Dewa yang nyata-nyata masih merupakan istri sahnya dan ayah kandung dari Alfonsius Alexis Dewa dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin berupakebutuhan ekonomi sehari-hari dan kasih sayang kepada anak dan istrinya yakni saksi sendiri bahkan pada bulan mei 2014 tersebut dengan ALEXANDER PARHE dan sdri. PAULINA WADHI telah mengambil paksa dan membawa lari Alfonsius Alexis Dewa dari ibunya sendiri yakni saksi tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan saksi selaku ibu kandung dari Alfonsius Alexis Dewa. Bahkan hingga dengan saat ini saksi tidak diperkenankan bertemu dengan Alfonsius Alexis Dewa oleh terdakwa maupun orang tuanya;

Bahwa, saksi menerangkan selama terhitung bulan maret 2014 sampai dengan mei 2014 saksi menghidupi keluarganya sendiri dengan berusaha membuka kios kecil-kecilan yang modalnya diperoleh dari saudaranya sendiri sehingga bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari tanpa bantuan dari terdakwa, bahkan dengan kiriman sebesar Rp. 300.000,-/bulan yang sebelumnya dikirim oleh terdakwa terhitung sejak bulan oktober 2013/ desember 2013 tidak cukup bagi saksi dan anaknya yang ada saksi nombok sebesar Rp. 200.000/bulannya. Dan terhitung dari bulan maret 2014 s/d mei 2014 tersebut Alfonsius Alexis Dewa pernah sakit yang mana untuk kesehatannya saksi berusaha sendiri hingga pada akhirnya sembuh dan sama sekali tidak pernah diketahui oleh terdakwa. Karena memang terdakwa jarang menghubungi saksi langsung;

Bahwa sejujurnya dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa tersebut kepada saksi dari sebelumnya gampang memukul/menganiaya saksi hingga dengan mengambil paksa Alfonsius Alexis Dewa dari saksi dengan perantara orang tuanya diatas membuat saksi yakin tidak lagi mencintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

Bahwa jika ditotalkan kebutuhan lahir/ekonomi yang tidak diberikan oleh terdakwa terhitung dari bulan maret 2014 s/d mei 2014 dari seharusnya perbualan dikirim Rp. 300.000,- x 3 bln= Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan terdakwa tidak pernah memberikan kasih sayang kepada saksi dalam kapasitasnya sebagai suami dan kepada Alfonsius Alexis Dewa dalam kapasitasnya sebagai bapak ;

Bahwa terhitung dari bulan maret 2014 s/d mei 2014 tersebut akibat perbuatan terdakwa khusus terhadap Alfonsius Alexis Dewa karena tidak memberikan nafkah lahir dan bathin mengakibatkan fisik Alfonsius Alexis Dewa sempat menurun karena tidak adanya asupan gizi dan kasih sayang dari terdakwa ;

Bahwa sebelumnya saksi, Alfonsius Alexis Dewa dan terdakwa tinggal serumah di rumah orang tua terdakwa di Mbomba, ds. Gheogoma, Kec. Ende Utara, Kab.Ende ;

Bahwa barang bukti berupa Kartu Keluarga Nomor:5308181805110007, Surat Kelahiran An. Alfonsius Alexis Dewa, Surat Nikah No.NK 4.323, Surat Permandian No.2059 adalah milik saksi dan terdakwa yang membenarkan tentang adanya ikatan suami istri dan bukti permandian atas nama Alfonsius Alexis Dewa serta kartu keluarga, sellebihnya saksi membenarkan keterangannya di BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa ada membenarkan dan tidak ;

2 **SAKSI ALEKSANDE RIWU**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa Adrian Resi kepada adik saksi yakni Maria Bari Als Mery yang notabene masih merupakan istri sah dari terdakwa termasuk penelantaran yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandungnya yakni Alfonsius Alexis Dewa dimana terhitung sejak bulan maret 2014 s/d mei 2014 terhitung sejak saksi korban tinggal kembali dirumah orang tua saksi yang juga merupakan orang tua dari saksi korban karena memang sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah datang dan berkumpul dengan anak istrinya karena memang sepengetahuan saksi terdakwa mengajar di sumba, dan saksipun sebenarnya tidak senang juga kalau saksi korban tinggal di orang tua dibheramari karena alasan saksi korban sudah bersuami/menikah seharusnya tinggal di rumah mertuanya namun masalh apa yang terjadi antara saksi dengan suaminya yakni terdakwa maupun orang tua terdakwa, saksi tidak tahu. Namun yang pasti saksi hanya mengetahui kalau sehari-hari terhitung sejak bulan maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 s/d mei 2014 tersebut saksi hanya melihat saksi korban bersama anaknya saja;

Bahwa pada bulan mei 2014 yang lalu orang tua terdakwa datang kerumah orang tua saksi mengambil Alfonsius Alexis Dewa dari saksi korban dengan mengatakan pada mery saat itu “bahwa anaknya sances kami bawa dulu mbomba dan saat itu saksi mendengar saksi korban menjawab anaknya tidak pernah memberi nafkah selama 4 bulan karena alasan itu saya langsung menampar saksi korban saat itu dan langsung pergi lalu mendengar teriakan tangisan sances yang dibawa pergi dengan sepeda motor saat itu. Dan setelah itu saya melihat saksi korban stress karena anaknya diambil paksa oleh mertuanya; Bahwa, hingga dengan saat ini sepengetahuan saksi antara saksi korban dan terdakwa masih sebagai suami istri sah dan belum bercerai ; Bahwa hingga dengan saat ini saksi korban merasa sedih harus berpisah dengan anaknya dan tidak dapat menerima perlakuan terdakwa maupun orangtuanya yang mengambil paksa Alfonsius Alexis Dewa dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3 **SAKSI TAMRY NGGARE**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait perkara pengambilan anak saksi korban yakni Alfonsius Alexis Dewa yang dilakukan oleh orang tua terdakwa yakni sdr. ALEXANDER PARHE dan sdri. PAULINA WADHI pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 bertempat dirumah orang tua saksi korban sendiri diNangakeo, Ds. Bheramari, Kec. Ende, Kab.Ende;

Bahwa, awalnya kedua orang tua terdakwa tersebut datang kerumah saksi lalu berkata hendak mengambil anak, dijawab saksi anaknya siapa mau ambil anak di mery” dijawab saksi kembali”jangan lama-lama karena saya ada urusan orang meninggal diwolotopo” saat itu orang tua terdakwa yakni sdr. Alex mengajak saksi kerumah saksi korban lalu saksi memanggil Ketua RW yaitu saksi Karolus Kengge, bahwa beberapa saat kemudian setelah bertemu saksi korban dirumahnya orang tua terdakwa berkata ada ada telpon dari terdakwa untuk mengambil anak karena kami datang tujuannya adalah untuk mengambil anak” saat itu mery berkata sudah 4 bulan tidak dikirim uang oleh terdakwa, dijawab lalu dijawab oleh alex org tua terdakwa kami tidak tahu dan dijawab oleh saksi korban kalau hari ini kamu mengambil anak saya anak kita bagi dua kamu sebelah mery sebelah” setelah mendengar ucapan itu aleksande Rewu berdiri emosi dan langsung menampar saksi korban setelah itu anaknya terlepas dan langsung digendong oleh ibu terdakwa dan dibawa lari keluar naik sepeda motor ;

Bahwa sepengetahuan saksi terhitung sejak bulan maret 2014 s/d mei 2014 sebelum anak saksi korban dibawa oleh orang tua terdakwa saksi melihat hanya saksi korban saja selalu berdua setiap harinya dan terdakwa sendiri Adrian Resi Als Ardian tidak pernah saksi lihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sepengetahuan saksi saksi korban hingga dengan saat ini masih sebagai istri sah dari terdakwa demikian pula anaknya Alfonsius Alexis Dewa adalah benar sebagai anak kandung dari terdakwa dan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4 **SAKSI KAROLLUS KINGGE**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait perkara pengambilan anak saksi korban yakni Alfonsius Alexis Dewa yang dilakukan oleh orang tua terdakwa yakni sdr. ALEXANDER PARHE dan sdr. PAULINA WADHI pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014 bertempat dirumah orang tua saksi korban sendiri diNangakeo, Ds. Bheramari,Kec. Ende, Kab.Ende;

Bahwa, awalnya saksi selaku ketua RW dipanggil oleh saksi TAMRY NGGARE selaku ketua RT.untuk menemui saksi korban dirumahnya, bahwa orang tua terdakwa yaitu bapaknya berkata kepada saksi korban ada ada telpon dari terdakwa untuk mengambil anak karena kami datang tujuannya adalah untuk mengambil anak” saat itu mery berkata sudah 4 bulan tidak dikirim uang oleh terdakwa, dijawab lalu dijawab oleh alex org tua terdakwa kami tidak tahu dan dijawab oleh saksi korban kalau hari ini kamu mengambil anak saya anak kita bagi dua kamu sebelah mery sebelah” setelah mendengar ucapan itu aleksande Rewu berdiri emosi dan langsung menampar saksi korban setelah itu anaknya terlepas dan langsung digendong oleh ibu terdakwa dan dibawa lari keluar naik sepeda motor ;

Bahwa sepengetahuan saksi terhitung sejak bulan maret 2014 s/d mei 2014 sebelum anak saksi korban dibawa oleh orang tua terdakwa saksi melihat hanya saksi korban saja selalu berdua setiap harinya dan terdakwa sendiri Adrian Resi Als Ardian tidak pernah saksi lihat ;

Bahwa sepengetahuan saksi saksi korban hingga dengan saat ini masih sebagai istri sah dari terdakwa demikian pula anaknya Alfonsius Alexis Dewa adalah benar sebagai anak kandung dari terdakwa dan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA ADRIAN RESI ALS ARDIAN.

- Bahwa, terdakwa adalah suami saksi korban Maria Bari Als Mery dan bapak dari sdr. Alfonsius Alexis Dewa (yang notabene adalah anak



kandung terdakwa Adrian Resi Als Ardian sebagai buah pernikahannya dengan saksi berdasarkan surat kelahiran yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2011 adalah benar selaku bapak/orang tua dari Alfonsius Alexis Dewa dan kartu keluarga Nomor:5308181805110007) terhitung sejak bulan maret 2014 s/d Mei 2014 telah ditelantarkan oleh terdakwa dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin baik sebagai suami sah dari saksi korban (berdasarkan Surat surat nikah Nomor:NK 4.323) dan sebagai bapak/orangtua tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anaknya sendiri sdr. Alfonsius Alexis Dewa padahal diketahui bahwa saksi korban memang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan terdakwa juga membenarkan dengan perantara kedua orang tuanya yakni ALEXANDER PARHE dan sdri. PAULINA WADHI telah mengambil paksa dan membawa lari Alfonsius Alexis Dewa dari ibunya sendiri yakni saksi korban dengan atau tanpa menghubungi saksi korban terlebih dahulu ketika usia Alfonsius Alexis Dewa usianya masih dibawah 2 (dua) tahun. Adapun tujuan terdakwa dengan perantara orang tuanya saat itu adalah karena menghawatirkan jika kalau Alfonsius Alexis Dewa dibawa serta kekalimantan oleh saksi sendiri karena alasan mencari pekerjaan disana informasi tersebut terdakwa peroleh dari kakak kandung saksi korban sendiri yang biasa dipanggil ICE yang menerangkan bahwa saksi korban saat itu hendak pergi kekalimantan sehingga terdakwa langsung meminta bantuan kedua orang tuanya tersebut diatas untuk rumah orang tua saksi korban mengambil Alfonsius Alexis Dewa dari saksi korban dan membawanya pulang kerumah orang tua terdakwa di Mbomba ;

Bahwa terhitung sejak bulan maret 2014 s/d mei 2014 tersebut terdakwa hendak mengirimkan uang untuk anak dan istrinya namun karena saksi korban tidak mau akhirnya terdakwa tidak mengirimnya, sehingga terdakwapun merasa bersalah karena apapun alasan istrinya sat itu seharusnya terdakwa tetap mengirimkan anak dan istrinya tersebut (saksi korban) kebutuhannya sehari-hari untuk setiap bulannya sebesar Rp. 300.000/bulan;

Bahwa sesungguhnya saksi korban pernah tinggal bersama terdakwa di Sumba dan mengajar ditempat yang sama dengan terdakwa yakni di SMA SANTO THOMAS AQUINES di Sumba Barat dimana sebelumnya terdakwa yang datang terlebih dahulu kesana yaitu pada tanggal 16 juni 2013 kemudian disusul saksi korban pada bulan juli 2013 SMA SANTO THOMAS AQUINES di Sumba Barat tanpa membawa serta Alfonsius Alexis Dewa yang saat itu dititipkan di orang tua terdakwa di Mbomba. Namun dalam perjalanannya saksi korban sering sakit-sakitan dan terdakwa mengaku kadang memukul/ menganiaya saksi korban karena masalah keluarga hingga pada bulan oktober 2013 saksi korban kembali keende dan tinggal dirumah orang tua terdakwa di Mbomba, ds. Gheogoma, Kec. Ende Utara, Kab.Ende hingga dengan kedatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada tanggal 21 Desember 2013 untuk merayakan tahun baru bersama dengan saksi korban dan anak yakni Alfonsius Alexis Dewa lalu kembali lagi kesumba tanggal 3 Januari 2014. Bahwa terhitung sejak kepulangan saksi keende dan tinggal di rumah orang tua terdakwa tersebut terdakwa biasa mengirim uang untuk kebutuhan ekonomi keluarga yakni untuk saksi korban dan anaknya sebanyak Rp. 300.000,-/bulan. Namun pasca berkumpul kembali pada bulan Desember dimana terdakwa mengaku telah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- di sekolah tempatnya mengajar yakni di SMA SANTO THOMAS AQUINES terdakwa memberitahukan kepada saksi korban, Saksi korban kemudian memaklumi terdakwa agar tidak mengirim dulu uang sampai dengan hutang di sekolah tersebut sudah dilunasi kalau ada rezeki baru dikirim lagi. Terdakwa yang mengatakan hutangnya dilunasi Cuma 2 (dua) bulan. Namun yang terjadi pasca kembalinya terdakwa pada tanggal 3 Januari 2014 ke sumba saat itu ditambah ketidakcocokan saksi korban dengan orang tua terdakwa saat itu, kemudian saksi korban kembali kerumahnya di Nangekeo, Ds. Bheramari, Kec. Nangapanda Kab. Ende terhitung sejak bulan maret, april dan mei 2014 memang benar terdakwa tidak mengirim saksi korban dan anaknya uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti tersebut diatas terdakwa kadang-kadang juga menghubungi saksi korban dan Alfonsius Alexis Dewa termasuk melalui ICE kakak kandung saksi korban terdakwa menanyakan tentang saksi korban dan putranya tetapi terdakwa mengaku tidak ada mengirim uang untuk anak dan istrinya tersebut. Sehingga sebagai suami bagi saksi korban sekaligus sebagai bapak bagi Alfonsius Alexis Dewa terdakwa sengaja menelantarkan saksi korban dan Alfonsius Alexis Dewa yang nyata-nyata masih merupakan istri sahnya dan ayah kandung dari Alfonsius Alexis Dewa dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin berupakebutuhan ekonomi sehari-hari dan kasih sayang kepada anak dan istrinya yakni saksi sendiri bahkan pada bulan mei 2014 tersebut dengan ALEXANDER PARHE dan sdr. PAULINA WADHI telah mengambil paksa dan membawa lari Alfonsius Alexis Dewa dari ibunya sendiri yakni saksi tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan saksi selaku ibu kandung dari Alfonsius Alexis Dewa. Bahkan hingga dengan saat ini saksi tidak diperkenankan bertemu dengan Alfonsius Alexis Dewa oleh terdakwa maupun orang tuanya;

Bahwa, terdakwa menerangkan selama terhitung bulan maret 2014 sampai dengan mei 2014 terdakwa tidak tahu darimana saksi korban bisa menghidupi dirinya sendiri dan anaknya tersebut hingga bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari tanpa bantuan dari terdakwa. Terdakwa juga tidak pernah berusaha mendatangi saksi korban maupun anaknya tersebut kerumah mertuanya saat itu;

Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut karena karena saksi korban masih merupakan istri sah terdakwa, dan hingga dengan saat ini terdakwa masih mencintai saksi korban dan tetap berharap saksi korban kembali lagi kepelukan terdakwa dan ingin memperbaiki hubungan yang dulu renggang;

Bahwa barang bukti dipersidangan berupa, Kartu Keluarga Nomor:5308181805110007, Surat Kelahiran An. Alfonsius Alexis Dewa, Surat Nikah No.NK 4.323, Surat Permandian No.2059 adalah milik saksi korban dan terdakwa yang membenarkan tentang adanya ikatan suami istri dan bukti permandian atas nama Alfonsius Alexis Dewa serta kartu keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi MARIA BARI dan anak saksi yakni sdr. Alfonsius Alexis Dewa (yang notabene adalah anak kandung terdakwa Adrian Resi Als Ardian sebagai buah pernikahannya dengan saksi berdasarkan surat kelahiran yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2011 adalah benar selaku bapak/orang tua dari Alfonsius Alexis Dewa dan kartu keluarga Nomor:5308181805110007) terhitung sejak bulan maret 2014 s/d Mei 2014 telah ditelantarkan oleh terdakwa dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin baik sebagai suami sah dari saksi MARIA BARI (berdasarkan Surat surat nikah Nomor:NK 4.323) dan sebagai bapak/orangtua tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anaknya sendiri sdr. Alfonsius Alexis Dewa padahal diketahui hingga dengan berlangsungnya persidangan di Pn.Ende bahkan yang terjadi terdakwa dengan perantara kedua orang tuanya yakni ALEXANDER PARHE dan sdri. PAULINA WADHI telah mengambil paksa dan membawa lari Alfonsius Alexis Dewa dari ibunya sendiri yakni saksi MARIA BARI dengan atau tanpa menghubungi saksi terlebih dahulu padahal diketahui saat itu Alfonsius Alexis Dewa usianya masih dibawah 2 (dua) tahun sehingga dengan tidak berdaya akhirnya saksipun tidak sanggup mempertahankan Alfonsius Alexis Dewa saat itu. Adapun tujuan terdakwa dengan perantara orang tuanya saat itu adalah karena menghawatirkan jika kalau Alfonsius Alexis Dewa dibawa serta kekalimantan oleh saksi sendiri karena alasan mencari pekerjaan disana;

Bahwa saksi MARIA BARI memang mengakui berencana hendak membawa serta anaknya yakni Alfonsius Alexis Dewa tetapi tidak tahu kapan akan tetapi dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa bersama kedua orang tuanya diatas tersebut sungguh diluar dugaan saksi MARIA BARI karena terdakwa tega memisahkan Alfonsius Alexis Dewa dari saksi selaku ibu kandungnya saat itu;

Bahwa sesungguhnya saksi MARIA BARI pernah tinggal bersama di Sumba dan mengajar ditempat yang sama dengan terdakwa yakni di SMA SANTO THOMAS AQUINES di Sumba Barat dimana sebelumnya terdakwa yang datang terlebih dahulu kesana yaitu pada bulan juni 2013 kemudian disusul saksi pada bulan juli 2013 SMA SANTO THOMAS AQUINES di Sumba Barat tanpa membawa serta Alfonsius Alexis Dewa. Namun dalam perjalanannya saksi sering sakit-sakitan dan sering pula dianiaya oleh terdakwa hingga pada bulan oktober 2013 saksipun kembali keende dan tinggal dirumah orang tua terdakwa di Mbomba, ds. Gheogoma, Kec. Ende Utara, Kab.Ende hingga dengan kedatangan terdakwa pada bulan desember 2013 untuk merayakan tahun baru bersama dengan saksi dan anak yakni Alfonsius Alexis Dewa. Bahwa terhitung sejak kepulangan saksi keende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di rumah orang tua terdakwa tersebut terdakwa biasa mengirim uang untuk kebutuhan ekonomi keluarga yakni untuk saksi dan anaknya sebanyak Rp. 300.000,-/bulan yang dirincikan adalah untuk kebutuhan-kebutuhan seperti membeli beras, susu, bumbu dapur dan jika ada sisa itu dipergunakan untuk uang jajan anak, termasuk pula untuk kebutuhan saksi sendiri awalnya lancar. Namun pasca berkumpul kembali pada bulan desember dimana terdakwa mengaku telah meminjam uang sebesar Rp. 1000.000,- di sekolah tempatnya mengajar yakni di SMA SANTO THOMAS AQUINES terdakwa memberitahukan kepada saksi, dan dibenarkan saksi untuk kemudian memaklumi terdakwa agar tidak mengirim dulu uang sampai dengan hutang disekolah tersebut sudah dilunasi oleh terdakwa yang mengatakan hutangnya dilunasi Cuma 2 (dua) bulan. Namun yang terjadi pasca kembalinya terdakwa pada tanggal 3 Januari 2014 ke Sumba saat itu ditambah ketidakcocokan saksi dengan orang tua terdakwa saat itu, kemudian saksi kembali kerumahnya di Nangekeo, Ds. Bheramari, Kec. Nangapanda Kab. Ende terhitung sejak bulan Februari 2014 ternyata terhitung sejak bulan itu Maret, April dan Mei 2014 terdakwa sengaja tidak mengirim saksi dan anaknya uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti tersebut diatas termasuk jarang pula menghubungi saksi dan Alfonsius Alexis Dewa sehingga sebagai suami bagi saksi sekaligus sebagai bapak bagi Alfonsius Alexis Dewa terdakwa sengaja menelantarkan saksi dan Alfonsius Alexis Dewa yang nyata-nyata masih merupakan istri sahnya dan ayah kandung dari Alfonsius Alexis Dewa dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin berupa kebutuhan ekonomi sehari-hari dan kasih sayang kepada anak dan istrinya yakni saksi sendiri bahkan pada bulan Mei 2014 tersebut dengan ALEXANDER PARHE dan sdr. PAULINA WADHI telah mengambil paksa dan membawa lari Alfonsius Alexis Dewa dari ibunya sendiri yakni saksi tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan saksi selaku ibu kandung dari Alfonsius Alexis Dewa. Bahkan hingga dengan saat ini saksi tidak diperkenankan bertemu dengan Alfonsius Alexis Dewa oleh terdakwa maupun orang tuanya;

Bahwa, saksi MARIA BARI menerangkan selama terhitung bulan Maret 2014 sampai dengan Mei 2014 saksi menghidupi keluarganya sendiri dengan berusaha membuka kios kecil-kecilan yang modalnya diperoleh dari saudaranya sendiri sehingga bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari tanpa bantuan dari terdakwa, bahkan dengan kiriman sebesar Rp. 300.000,-/bulan yang sebelumnya dikirim oleh terdakwa terhitung sejak bulan Oktober 2013/Desember 2013 tidak cukup bagi saksi dan anaknya yang ada saksi nombok sebesar Rp. 200.000/bulannya. Dan terhitung dari bulan Maret 2014 s/d Mei 2014 tersebut Alfonsius Alexis Dewa pernah sakit yang mana untuk kesehatannya saksi berusaha sendiri hingga pada akhirnya sembuh dan sama sekali tidak pernah diketahui oleh terdakwa.

Karena memang terdakwa jarang menghubungi saksi langsung;

Bahwa sejujurnya dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa tersebut kepada saksi MARIA BARI dari sebelumnya gampang memukul/menganiaya saksi hingga dengan mengambil paksa Alfonsius Alexis Dewa dari saksi dengan perantara orang tuanya diatas membuat saksi yakin tidak lagi mencintai terdakwa;

Bahwa jika ditotalkan kebutuhan lahir/ekonomi yang tidak diberikan oleh terdakwa terhitung dari bulan Maret 2014 s/d Mei 2014 dari seharusnya perbulan dikirim Rp. 300.000,- x 3 bln= Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan terdakwa tidak pernah memberikan kasih sayang kepada saksi dalam kapasitasnya sebagai suami dan kepada Alfonsius Alexis Dewa dalam kapasitasnya sebagai bapak ;

Bahwa terhitung dari bulan Maret 2014 s/d Mei 2014 tersebut akibat perbuatan terdakwa khusus terhadap Alfonsius Alexis Dewa karena tidak memberikan nafkah lahir dan bathin mengakibatkan fisik Alfonsius Alexis Dewa sempat menurun karena tidak adanya asupan gizi dan kasih sayang dari terdakwa ;

Bahwa sebelumnya saksi MARIA BARI, Alfonsius Alexis Dewa dan terdakwa tinggal serumah di rumah orang tua terdakwa di Mbomba, ds. Gheogoma, Kec. Ende Utara, Kab. Ende ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu KESATU Pasal 77 huruf b dan c UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau KEDUA Pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Majelis Hakim fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih mengarah pada dakwaan Alternatif KEDUA ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan KEDUA, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang”
- 2 Unsur “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ADRIANUS RESI ALS ARDIAN ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

A.d. 2. UNSUR MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA.

Menimbang, yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat telantar atau membiarkan telantar.

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi korban MARIA BARI ALS MERY sudah menikah sejak 18 November 2011 berdasarkan surat Nikah No. Nk 4.323 dan mempunyai anak yang bernama ALFONSIUS ALEXIS DEWA berdasarkan surat Kelahiran yang di buat dan ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2011, dan terhitung sejak bulan Maret 2014 s/d bulan Mei 2014 terdakwa tidak pernah memberikan kebutuhan ekonomi kepada istri dan anaknya dan selama 3 (tiga) bulan juga saksi korban MARIA BARI ALS MERY dan anaknya ALFONSIUS ALEXIS DEWA tidak pernah mendapatkan nafkah bathin berupa kasih sayang dari Suami dan bapaknya sendiri yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Menelantarkan Orang Lain Dalam lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penelantaran Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga ”** , oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai penghukuman ataupun pembalasan, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada anak dan istrinya selama rentan waktu 3 (tiga) bulan ;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mau meminta maaf kepada saksi korban dan tetap mengharapkan mempertahankan hubungan keluarga sebagai suami istri karena terdakwa masih mencintai saksi korban ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- Kartu Keluarga Nomor: 5308181805110007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kelahiran An. Alfonsius Alexis Dewa;
- Surat Nikah No.NK 4.323;
- Surat Permandian No.2059

Karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah diketahui pemiliknya maka statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MARIA BARI ALS MERY ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **ADRIANUS RESI ALS ARDIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penelantaran Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5308181805110007;
 - Surat Kelahiran An. Alfonsius Alexis Dewa;
 - Surat Nikah No.NK 4.323;
 - Surat Permandian No.2059

Dikembalikan kepada saksi korban yakni saksi Maria Bari Als Mery

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **RABU**, tanggal **29 OKTOBER 2014** oleh kami : **R.M. SUPRAPTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **JUSUF ALWI, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **ROBERTUS RANGGO**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh **HELMY HIDAYAT, S.H.**,
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan terdakwa tanpa di dampingi
Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JUSUF ALWI, S.H.

R.M. SUPRAPTO, S.H.

2. A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

ROBERTUS RANGGO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)